



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjl

Pada hari ini Senin, tanggal 6 Desember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. FERINAWATI, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 211 RT.011 RW.004 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Johnson Doloksaribu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Jhonson Doloksaribu, SH & Rekan berkantor di Jalan Garut B.7 No.4 Taman Nuansa Majasem-Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, sebagai Penggugat;
2. MOCH IRWANTO, beralamat di Blok Rebo RT.03 RW.02 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aang Permadi, SH, Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ganesha Justitia Majalengka beralamat di Jl. Pemuda RT.03 RW.10 Kelurahan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022, sebagai Tergugat I;
3. SUYANTI, beralamat di Blok Rebo RT.03 RW.02 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aang Permadi, SH, Dkk advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ganesha Justitia Majalengka beralamat di Jl. Pemuda RT.03 RW.10 Kelurahan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjl, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator DUANO AGHAKA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik Toko Ban "Roda Jaya" memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp181.500.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk jual beli ban dan dihadapan Mediator Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 04 November 2022 telah menyerahkan pembayaran tahap I sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II kembali menyerahkan pembayaran tahap II pada hari ini, Senin, 28 November 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian Penggugat akan menerima pembayaran tahap 3 (tiga) pada tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 2

Penggugat akan menerima pembayaran tahap 4 (empat) pada tanggal 25 Februari 2023 sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 3

Apabila pembayaran tahap 3 (tiga) dan tahap 4 (empat) tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Majalengka agar menghukum berupa membayar ganti rugi sebesar 3,5% per bulan atas hutang yang tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak bulan April 2018 sampai Tergugat I dan Tergugat II membayar hutang nya sampai dengan lunas kepada Penggugat. Sebagai mana point 13 posita gugatan jo petitum point 6.

Pasal 4

Bahwa Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II melakukan sita eksekusi terhadap harta tak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu beupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atas nya yang terletak di Desa Brujul Wetan Kec Jatiwangi Kab Majalengka sebagaimana terurai dalam sertifikat hak milik no 724/Burujul Wetan tercatat atas nama Moch Irwanto yang telah dijaminkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Pasal 5

Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Majalengka agar melakukan eksekusi dan penjualan secara lelang dimuka umum melalui kantor KPKNL untuk melunasi hutang Tergugat I dan Terguggat II.

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri Perkara tersebut diatas dan menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 7

Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Para Pihak sepakat mengenai biaya perkara ditanggung oleh Penggugat

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 28 November 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

FERINAWATI, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 211 RT.011 RW.004

Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Johnson Doloksaribu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Jhonson Doloksaribu, SH & Rekan berkantor di Jalan Garut B.7 No.4 Taman Nuansa Majasem-Kota Cirebon, berdasarkan;

I a w a n:

MOCH IRWANTO, beralamat di Blok Rebo RT.03 RW.02 Desa Burujul

Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aang Permadi, SH, Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ganesha Justitia Majalengka beralamat di Jl. Pemuda RT.03 RW.10 Kelurahan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka,

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022,
sebagai Tergugat I;

SUYANTI, beralamat di Blok Rebo RT.03 RW.02 Desa Burujul Wetan
Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dalam
hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aang Permadi, SH, Dkk
advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum
Ganesha Justitia Majalengka beralamat di Jl. Pemuda RT.03
RW.10 Kelurahan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata
tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di
masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para
pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian para
pihak, semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan
isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	= Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp.	640.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
6. Materai	= Rp.	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	= Rp.	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Hal 5 dari 5 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mjl